

**KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BITCOIN DALAM SISTEM  
PEMBAYARAN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PENGGUNANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK.**

**ABSTRAK**

**FINDA GUNARTI GUMARA  
1187009**

Bitcoin merupakan sebuah mata uang digital yang digunakan dalam transaksi elektronik. Penggunaan Bitcoin telah menyebar secara luas ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia, bahkan tidak lama ini telah didirikan sebuah ATM (anjungan tunai mandiri) khusus untuk Bitcoin di Bali. Pada tanggal 6 Februari 2014 Bank Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan resmi terkait dengan penggunaan Bitcoin di Indonesia yang menyatakan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko terkait kepemilikan dan penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin, namun sayangnya dalam surat pernyataan tersebut tidak ada pernyataan tegas mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum Bitcoin di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual mengenai masalah-masalah kepastian hukum penggunaan Bitcoin dan perlindungan hukum bagi penggunanya, serta digunakan juga pendekatan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia adalah tidak sah dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah Rupiah, dan penggunaan alat pembayaran selain Rupiah di Indonesia dikenai sanksi pidana, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik masih memberikan perlindungan hukum apabila Bitcoin yang merupakan sebuah dokumen elektronik dipertukarkan layaknya sebuah benda dan bukan ditujukan sebagai alat pembayaran, dan bila dijadikan sebagai komoditas diperlukan adanya pengakuan dari pemerintah.

Kata Kunci : Bitcoin, transaksi elektronik, mata uang, digital.

**LEGAL CERTAINTY OF BITCOIN IN THE SYSTEM PAYMENT IN  
INDONESIA AND THE LEGAL PROTECTION FOR ITS USERS/OWNERS  
BASED ON ACT ON CURRENCY NUMBER 7 YEAR 2011 AND ACT ON  
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS NUMBER 11 YEAR  
2008.**

**ABSTRACT**

**FINDA GUNARTI GUMARA  
1187009**

*Bitcoin is a virtual/digital currency used in electronic transactions. Bitcoin has been used in all over the world including Indonesia. Recently, a Bitcoin corporation in Indonesia has been established an ATM (automated teller machine) for Bitcoin in Bali. In February 6, 2014 Bank of Indonesia issued an official statement related to the use of Bitcoin in Indonesia, saying that Bitcoin is not a legal payment exchange in Indonesia and all the risk related to the ownership and use of Bitcoin has to be taken by themselves. However, in that official statement there is no unequivocal statement regarding the legal certainty and legal protection of Bitcoin in Indonesia.*

*The research method used in this paper is Normative Juridical, conceptual approach on the matters of legal certainty and the legal protection for its users, and the statute approach is also used especially Act Number 7 year 2011 on Currency and Act Number 11 year 2008 on Information and Electronic Transaction. The primary legal materials used are Act on Currency Number 7 Year 2011, Act on Information and Electronic Transaction Number. 11 year 2008 other legislation relevant. Secondary law material used are textbooks, dictionaries law, legal journals, and comments on the court decision. Tertiary law material used is Indonesian dictionary and encyclopedia.*

*The use of Bitcoin in Indonesia as a means of payment is basically prohibited and may be sanctioned as have been regulated in Act on Currency Number 7 year 2011, because the legal currency in Indonesia is Rupiah and the use of any currency other than Rupiah in Indonesia can be sanctioned by the law. But on the other hand, Act on Information and Electronic Transaction Number 11 Year 2008 provide a legal protection if Bitcoin assumed as an objects and not intended to be a exchange payment, and if Bitcoin wanted to be categorized as commodity, it would need the recognition from the government first.*

*Keywords : Bitcoin, electronic transactions, currency, digital.*

## DAFTAR ISI

<b>Pernyataan Keaslian.....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KEPASTIAN HUKUM DARI ALAT PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK.....</b>	
A. Tinjauan Umum Alat Pembayaran.....	21
B. Tinjauan Umum Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.....	32
C. Tinjauan Umum Yuridiksi Negara dalam Transaksi Elektronik.....	37
D. Konsep Perikatan dan Perjanjian.....	49
E. Pembedaan Macam-macam Benda.....	54
<b>BAB III TINJAUAN UMUM BITCOIN DALAM SISTEM HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA.....</b>	
A. Transaksi Menggunakan Mata Uang Digital (Bitcoin) dalam Perspektif Hukum Indonesia.....	56
B. Sistem Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia.....	63
<b>BAB IV KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BITCOIN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG HUKUM BAGI PENGGUNA</b>	

<b>BITCOIN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN.....</b>	
A. Kepastian Hukum Penggunaan Bitcoin Dalam Sistem Pembayaran di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	85
B. Perlindungan Hukum Pengguna Bitcoin Dalam Transaksi Elektronik.....	99
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
A. SIMPULAN.....	105
B. SARAN.....	106
<b>Daftar Pustaka.....</b>	110
<b>Curriculum Vitae.....</b>	114
<b>Lampiran.....</b>	116